

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini di Indonesia banyak sekali tumbuh dan berkembang lembaga-lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana ke masyarakat dan memberikan pelayanan atau jasa kepada masyarakat. Lembaga keuangan itu terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank dapat berupa Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Republik Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri, dan sebagainya. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank dapat berupa perum pegadaian, perusahaan asuransi, koperasi simpan pinjam, dana pensiun, perusahaan sewa guna usaha dan sebagainya. Lembaga keuangan dalam menjalankan operasinya dibedakan menjadi dua macam, yaitu Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional.

Prospek perbankan syariah di Indonesia makin cerah dan menjanjikan. Perbankan syariah di negeri ini, diyakini akan terus berkembang dan tumbuh di masa depan. Perkembangannya dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2014 mengalami pertumbuhan yang pesat.¹ Lebih jelasnya, di bawah ini

¹ Nofinawati, *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, JURIS, Volume 14, No. 2, Juli-Desember 2015, 175.

merupakan tabel yang menunjukkan perkembangan kelembagaan dan kinerja perbankan syariah di Indonesia sebagai berikut:²

Tabel 1
Tabel Perkembangan Kelembagaan dan Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia.

Indikator	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
BUS	2	2	2	2	3	3	3	3	5	6	11	11	11	11	12
UUS	3	3	6	8	15	19	20	26	27	25	23	24	24	23	22
BPRS	79	81	83	84	88	92	105	114	131	138	150	155	158	163	163
Jaringan kantor	146	182	229	337	443	550	693	802	1,069	1,258	1,763	2,101	2,663	2,990	2,910
Aset (miliar Rp)	1,790	2,719	4,045	8,152	15,803	21,502	27,618	37,754	49,555	66,090	97,519	145,467	195,018	242,276	272,343
DPK (miliar Rp)	1,029	1,806	2,918	5,910	12,129	15,933	21,193	28,730	36,852	52,271	76,036	115,415	147,512	183,534	217,858
PYD (miliar Rp)	1,271	2,050	3,277	5,723	11,821	15,688	21,060	28,837	38,195	46,886	68,181	102,655	147,505	184,122	199,330

Perkembangan kelembagaan ini telah memasuki kepada aspek-aspek ekonomi syariah dalam bentuk berbagai macam produk perbankan syariah. Mengenai itu, perbankan syariah menuntut adanya kepastian hukum, keadilan dan penegak hukum, serta antisipasi hukum apabila ada konflik yang akan terjadi antara pihak nasabah dan pihak bank. Sehubungan dengan itu, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang Peradilan Agama yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. Undang-undang ini berisi mengenai tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama, dimana telah disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 bahwa pengadilan agama mempunyai tugas dan kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di

² [Http://www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), yang diakses pada Jum'at, 27 Juli 2018 pukul 10.29 WIB.

tingkat pertama, antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.³ Begitu pula dalam pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah harus dilakukan oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.

Membahas mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama berarti berbicara mengenai tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat beberapa prosedur yang dapat dilakukan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Pertama*, melalui arbitrase syariah (non litigasi); *Kedua*, diselesaikan melalui perdamaian, atau apabila upaya perdamaian tidak berhasil; *Ketiga*, diselesaikan melalui proses persidangan (litigasi) seperti biasa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Perkara ekonomi syariah yang diselesaikan di Pengadilan Agama ada dua macam yaitu perkara ekonomi syariah biasa dan gugatan biasa. Gugatan sederhana adalah gugatan materiil paling banyak senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Awalnya gugatan sederhana ini diselesaikan dengan menggunakan hukum acara biasa yang cenderung lama dan menjadi tidak efisien. Proses penyelesaian yang lama tersebut membuat masyarakat enggan mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Agama karena

³ Soeroso, *Hukum Acara Khusus Kompilasi Ketentuan Hukum Acara dan Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 262.

dirasa membuang waktu, energi dan biaya. Namun sejak Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, proses penyelesaiannya menjadi lebih cepat dan tidak berbelit-belit. Sehingga membantu masyarakat dalam menyelesaikan gugatan sederhana karena prosesnya yang sederhana.

Salah satu pengadilan agama yang menyelesaikan gugatan sederhana adalah Pengadilan Agama Kediri. Terdapat tiga gugatan sederhana yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kediri. Salah satu dicabut karena damai dan yang dua diputus secara verstek yaitu perkara No. 694/Pdt.G/2017/PA.Kdr dan No. 695/Pdt.G/2017/PA.Kdr. Penulis memilih salah satu diantara keduanya, karena para pihak yang berperkara dalam perkara tersebut adalah sama, hanya saja nominalnya yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dengan mengkaji lebih lanjut mengenai proses penyelesaian gugatan sederhana dengan menggunakan PERMA No. 2 Tahun 2015, sehingga penulis mengambil judul skripsi **“EFEKTIVITAS PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA TERHADAP PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN AGAMA KEDIRI (Studi Kasus Perkara No. 694/Pdt.G/2017/PA. Kdr).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur penyelesaian gugatan sederhana dengan menggunakan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Kediri?
2. Bagaimana efektivitas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 terhadap penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kediri dalam perkara No. 694/Pdt.G/2017/PA. Kdr?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui prosedur penyelesaian gugatan sederhana dengan menggunakan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Kediri.
- b. Mengetahui efektivitas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 terhadap penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kediri dalam perkara No. 694/Pdt.G/2017/PA. Kdr.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi media pembelajaran tentang metode penelitian bagi mahasiswa untuk menunjang kemampuan mahasiswa dalam menganalisis permasalahan baik di masyarakat maupun lembaga.
- b. Sebagai media pembelajaran yang dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

c. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Adapun beberapa judul skripsi yang mengangkat tentang penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul *“Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)”* yang ditulis oleh Rizki Faza Rinanda dari Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandarlampung tahun 2017. Penelitian disini mengenai dasar hukum BASYARNAS dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah, prosedur penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui BASYARNAS, serta faktor penunjang dan penghambat dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui BASYARNAS.⁴ Adapun yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis mengkaji tentang Efektivitas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama Kediri (Studi Kasus Perkara No. 694/Pdt.G/2017/PA. Kdr).
2. Skripsi dengan judul *“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Pelaksanaan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Oleh Pengadilan Agama Purbalingga)”* yang ditulis oleh saudara Ikhsan Al Hakim dari Fakultas

⁴ Rizki Faza Rinanda, Skripsi: *“Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)”*, (Bandarlampung: Universitas Lampung, 2017), i.

Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2013. Dalam skripsi ini peneliti ingin meneliti tentang eksistensi atau keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga dalam menggunakan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan mencari faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap tingginya pelaksanaan penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga dibandingkan dengan Pengadilan Agama Eks-Karesidenan Banyumas.⁵ Adapun yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis mengkaji tentang Efektivitas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama Kediri (Studi Kasus Perkara No. 694/Pdt.G/2017/PA. Kdr).

3. Skripsi yang ditulis oleh Rajib Permana mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2017 dengan Judul *“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Studi Kasus Basyarnas Yogyakarta)”*. Dalam skripsi ini peneliti ingin menguraikan kedudukan arbitrase dalam sistem hukum di Indonesia dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tersedia upaya hukum oleh undang-undang terhadap putusan akhir sesuai asas *final*

⁵ Ikhsan Al Hakim, Skripsi: *“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Pelaksanaan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Oleh Pengadilan Agama Purbalingga, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013), ix.*

dan *binding*.⁶ Adapun yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis mengkaji tentang Efektivitas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama Kediri (Studi Kasus Perkara No. 694/Pdt.G/2017/PA. Kdr).

4. Jurnal yang ditulis oleh Illy Yanti dan Habriyanto dengan judul *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Studi Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Kota Jambi*. Jurnal Media Akademika, Vol. 27, No. 3, Juli 2012. Adapun penelitian ini membahas tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terdapat di Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Cabang Jambi dan Asuransi Takaful Cabang Jambi. Sengketa yang terjadi di Bank Syariah Mandiri cabang Jambi hanya karena wanprestasi sehingga penyelesaian dilakukan dengan jalan mediasi. Sedangkan sengketa atau perkara yang terjadi di Asuransi Takaful Cabang Jambi hanyalah ketidakpahaman nasabah dalam memahami akad, sehingga menimbulkan rasa tidak senang terhadap manfaat yang diberikan oleh pihak Asuransi Takful dan sengketa ini dapat diselesaikan dengan cara negoisasi.⁷ Adapun yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis mengkaji tentang Efektivitas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

⁶ Rajib Permana, Skripsi: "*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Studi Kasus Basyarnas Yogyakarta)*", (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), vii.

⁷ Illy Yanti Dan Habriyanto, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Studi Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Kota Jambi*, Jurnal Media Akademika, Vol. 27, No. 3, Juli 2012, 324-325.

Terhadap Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama Kediri
(Studi Kasus Perkara No. 694/Pdt.G/2017/PA. Kdr).

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan berfungsi untuk mempermudah alur pembahasan agar lebih terarah dan untuk menyatakan garis besar dalam pembahasan skripsi ini. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dalam tiap bab akan membahas persoalannya masing-masing. Kemudian bab-bab tersebut akan berisi beberapa sub bab, maka dari itu sistematika disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Tujuannya sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah, meliputi teori efektivitas hukum, Peradilan Agama, ekonomi syariah dan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pemaparan hasil penelitian terkait dengan profil Pengadilan Agama Kediri dan akan membahas segala yang menjadipermasalahan dalam skripsi ini yaitu prosedur penyelesaian gugatan sederhana dengan menggunakan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan efektivitas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 terhadap penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kediri.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah serta berisi saran.